

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan semaraknya prinsip penerapan syariah dalam lembaga keuangan bank di Indonesia, maka pelaku bisnis di bidang LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) juga berupaya untuk menggali dan mulai menerapkan nilai-nilai syariah dalam operasional kegiatan usahanya. Hal ini terutama didorong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki transaksi-transaksi keuangan, selain menguntungkan juga sesuai dengan prinsip syariah. Adanya peluang berupa potensi pangsa pasar yang menjanjikan, sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha di bidang ini.¹

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mencapai puncaknya dan tergolong cepat dalam proses perkembangannya, alasannya karena adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.² Salah satu lembaga keuangan syariah yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan pembiayaan adalah perum pegadaian syariah.

Perusahaan umum pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 36.

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Al vabet, 2002), hlm. 7.

pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.³

Pengertian usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁴ Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariat Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditentukan produk-produk Lembaga Keuangan Bank Syariah (LKBS) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Syariah (LKBBS) untuk dioperasionalkan. Kelima konsep dasar tersebut adalah sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan jasa.⁵

Pada hakikatnya sistem gadai yang berlaku pada saat ini merupakan suatu jenis *muamalah* yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW., yang disebut juga dengan istilah *ar-rahn* (gadai). Ketika itu Rasulullah SAW., hendak melakukan transaksi gadai pada saat beliau berada di Madinah dan beliau sedang tidak mempunyai uang tunai untuk membeli gandum, maka praktek yang dilakukannya dengan cara menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi untuk dijadikan jaminan akan hutangnya.⁶

Keinginan masyarakat terhadap berdirinya lembaga pegadaian syariah dalam bentuk perusahaan, karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2008), hlm. 156.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2008), hlm. 262.

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008), hlm. 7.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 253.

perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam di dalam menjalankan usahanya.⁷ Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah, merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan yang positif.

Gadai syariah (*rahn*) berkembang pasca Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan dua buah fatwa, yaitu Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dan Fatwa Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.⁸ Sejak saat itu jasa gadai syariah marak berkembang di berbagai lembaga keuangan. Minat masyarakat terhadap jasa gadai syariah pun kian meningkat.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengenal pegadaian syariah, karena memang kehadirannya yang lebih didahului oleh pegadaian konvensional. Pegadaian syariah terus memperluas sistem informasi mengenai pegadaian syariah guna memperkenalkan pegadaian syariah, seperti mulai berselok dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk televisi dengan motto barunya “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenal pegadaian syariah.

Pembiayaan dalam pegadaian syariah adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 50.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 631.

ini tidak berarti bahwa Islam melarang pembiayaan, sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya pembiayaan dan pinjaman.⁹

Pegadaian syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Produk tersebut salah satunya gadai yang berbasis syariah, yaitu gadai syariah (*rahn*) dan *arrum*. Pembiayaan gadai syariah (*rahn*) berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak dapat membayar utang.¹⁰

Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan pada pembiayaan gadai syariah di PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta, yaitu barang elektronik seperti televisi LED, laptop yang memiliki merk ternama, elektronik bermerk China tidak diterima atau tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan pembiayaan gadai syariah. Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan, selain barang elektronik yaitu perhiasan dan kendaraan bermotor.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan *arrum* adalah skim pinjaman dan umumnya diberikan kepada yang menjalankan bisnis UKM serta para pengusaha mikro berdasarkan kelayakan usaha.¹² Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan *arrum* di PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta adalah surat kepemilikan kendaraan, seperti BPKB kendaraan motor atau mobil, dengan ketentuan hanya bukti sah kepemilikan yang diserahkan kepada pihak *murtahin*, sedangkan kendaraan motor atau mobil tetap dapat

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 300.

¹⁰ Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 102.

¹¹ Petikan hasil wawancara dengan Amela Gina Oktaviani, Petugas PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta pada tanggal 23 September 2017.

¹² Detik Info, "Pengertian dan Produk Pegadaian Syariah yang Wajib Dicermati", dalam <http://www.detikinfo.com/2016/08/pengertian-dan-produk-pegadaian-syariah.html>. diakses tanggal 02 Juni 2017.

dipakai oleh pihak *rahin*, sehingga *rahin* masih dapat menjalankan usahanya. Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan *arrum*, selain bukti kepemilikan kendaraan yaitu perhiasan.¹³

Berbagai upaya dilakukan melalui transformasi bisnis, di antaranya dengan memperluas sistem informasi mengenai pegadaian syariah dan diversifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Melalui diversifikasi produk tersebut, diharapkan perusahaan pegadaian syariah akan mendapatkan nilai tambah berupa peningkatan pada laba perusahaan.

Kegiatan pembiayaan erat kaitannya dengan laba usaha, pengertian laba usaha adalah selisih dari pengurangan pendapatan diterima dengan biaya-biaya yang dikeluarkan yang layak diterima oleh perusahaan, karena perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pengorbanan untuk pihak lain utamanya dalam proses operasional.¹⁴ Laba usaha disebut juga sebagai laba operasional yang merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan besar dalam perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun.¹⁵

Tugas pokok lembaga pembiayaan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang memerlukan sehingga peranan pembiayaan menjadi sangat penting. Sebagian besar lembaga pembiayaan masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi pembiayaan, sehingga untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan

¹³ Petikan hasil wawancara dengan Amela Gina Oktaviani, Petugas PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta pada tanggal 23 September 2017.

¹⁴ Nana Diana, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan Gadai Syariah dan Jumlah Pembiayaan Arrum Terhadap Tingkat Perolehan Laba Usaha PT. Pegadaian (Persero) Tahun 2010-2014*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), hlm. 59.

¹⁵ Nunung Riska Nuraeni, "Teori Akuntansi", dalam <https://nunungriskanuraeni.wordpress.com/2017/05/25/teori-akuntansi-7/amp/>. diakses tanggal 02 Juni 2017.

pengelolaan pembiayaan secara efektif dan efisien. Selama ini perusahaan lembaga keuangan yang terbesar dalam memberikan kontribusi perusahaan sebagai sumber penghasilan berasal dari penyaluran pembiayaan.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti merumuskan bahwa semakin tingginya pembiayaan, maka semakin tinggi pula laba usaha yang diperoleh. Jumlah pembiayaan gadai syariah dan jumlah pembiayaan *arrum* menunjukkan hubungan yang searah dengan laba usaha pada PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta Periode 2012-2016.

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan Gadai Syariah, Jumlah Pembiayaan *Arrum*
dan Laba Usaha
PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta Periode 2012-2016
(dalam rupiah)

Tahun	Triwulan	Pembiayaan Gadai Syariah		Pembiayaan <i>Arrum</i>		Laba Usaha	
2012	I	5.639.058.000		1.008.576.085		339.845.414	
	II	4.995.592.000	↓	800.636.394	↓	118.846.278	↓
	III	4.887.765.000	↓	767.806.074	↓	451.516.110	↑
	IV	5.356.550.000	↑	693.758.019	↓	1.506.394.740	↑
2013	I	6.213.700.000	↑	748.575.027	↑	144.843.916	↓
	II	5.688.860.000	↓	747.082.281	↓	151.979.547	↑
	III	5.638.305.000	↓	654.076.760	↓	(17.369.068)	↓
	IV	2.608.915.200	↓	644.484.033	↓	1.991.012.833	↑
2014	I	5.827.540.000	↑	991.354.193	↑	(231.796.007)	↓
	II	6.525.650.000	↑	1.135.673.066	↑	1.433.096.465	↑
	III	6.511.930.000	↓	1.408.409.148	↑	(914.422.167)	↓
	IV	7.482.340.000	↑	1.544.827.485	↑	(1.051.873.205)	↓
2015	I	7.622.780.000	↑	1.427.394.228	↓	(165.301.970)	↑
	II	7.646.940.000	↑	1.508.901.517	↑	(379.934.606)	↓
	III	8.173.630.000	↑	1.830.494.261	↑	(575.454.381)	↓
	IV	9.238.460.000	↑	2.009.935.795	↑	(697.956.444)	↓
2016	I	9.432.110.000	↑	2.128.867.670	↑	(22.968.136)	↑
	II	8.744.460.000	↓	2.384.261.958	↑	(187.677.533)	↓
	III	9.538.320.000	↑	2.229.097.383	↓	(278.248.459)	↓
	IV	9.472.590.000	↓	2.578.004.605	↑	(302.039.610)	↓

Sumber: Laporan Keuangan PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta

¹⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 2.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada triwulan II tahun 2012 jumlah pembiayaan gadai syariah mengalami penurunan, begitu pula yang terjadi pada triwulan III tahun 2012. Selanjutnya, pada triwulan IV tahun 2012 jumlah pembiayaan gadai syariah mengalami kenaikan, begitu pula yang terjadi pada triwulan I tahun 2013.

Selanjutnya, pada triwulan II tahun 2013 terus mengalami penurunan sampai dengan triwulan IV tahun 2013 yaitu sebesar Rp 3.604.784.800. Pada triwulan I tahun 2014 jumlah pembiayaan gadai syariah kembali mengalami kenaikan, begitu pula yang terjadi pada triwulan II tahun 2014. Pada triwulan III tahun 2014 jumlah pembiayaan gadai syariah mengalami penurunan.

Selanjutnya, pada triwulan IV tahun 2014 terus mengalami kenaikan kembali sampai dengan triwulan IV tahun 2015 yaitu sebesar Rp 1.756.120.000. Pada triwulan I dan triwulan III tahun 2016 jumlah pembiayaan gadai syariah mengalami kenaikan. Pada triwulan II dan triwulan IV tahun 2016 jumlah pembiayaan gadai syariah mengalami penurunan.

Jumlah pembiayaan *arrum* pada triwulan II tahun 2012 terus mengalami penurunan sampai dengan triwulan IV tahun 2012 yaitu sebesar Rp 314.818.066. Pada triwulan I tahun 2013 jumlah pembiayaan *arrum* mengalami kenaikan. Pada triwulan II tahun 2013 terus mengalami penurunan sampai dengan triwulan IV tahun 2013 yaitu sebesar Rp 104.090.994.

Selanjutnya, pada triwulan I tahun 2014 terus mengalami kenaikan sampai dengan triwulan IV tahun 2014 yaitu sebesar Rp 900.343.452. Pada triwulan I tahun 2015 jumlah pembiayaan *arrum* kembali mengalami penurunan. Pada


triwulan II tahun 2015 terus mengalami kenaikan kembali sampai triwulan II tahun 2016 yaitu sebesar Rp 956.867.730. Pada triwulan III tahun 2016 jumlah pembiayaan *arrum* kembali mengalami penurunan. Pada triwulan IV tahun 2016 jumlah pembiayaan *arrum* kembali mengalami kenaikan.

Selanjutnya, laba usaha pada triwulan II dan triwulan III tahun 2012 mengalami penurunan. Pada triwulan IV tahun 2012 mengalami kenaikan. Pada triwulan I tahun 2013 terus mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat fluktuatif sampai dengan triwulan I tahun 2015. Pada triwulan II tahun 2015 laba usaha terus mengalami penurunan sampai dengan triwulan IV tahun 2015 yaitu sebesar Rp 532.654.474. Pada triwulan I tahun 2016 laba usaha kembali mengalami kenaikan. Pada triwulan II tahun 2016 laba usaha terus mengalami penurunan kembali sampai triwulan IV tahun 2016 yaitu sebesar Rp 279.071.474.

Berdasarkan data pada tabel di atas, Peneliti dapat merumuskan bahwa data tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan yang bersifat fluktuatif pada jumlah pembiayaan gadai syariah, jumlah pembiayaan *arrum*, dan perolehan laba usaha yang terjadi pada PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta periode 2012-2016.

Jumlah pembiayaan gadai syariah, jumlah pembiayaan *arrum*, dan perolehan laba usaha pada PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta periode 2012-2016, mengalami kenaikan dan penurunan atau disebut juga dengan pertumbuhan yang bersifat fluktuatif. Pertumbuhan yang terjadi pada jumlah pembiayaan gadai syariah, jumlah pembiayaan *arrum*, dan perolehan laba usaha dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.1
Jumlah Pembiayaan Gadai Syariah, Jumlah Pembiayaan *Arrum*
dan Laba Usaha
PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta Periode 2012-2016



Berdasarkan data grafik di atas, terlihat bahwa jumlah pembiayaan gadai syariah, jumlah pembiayaan *arrum*, dan laba usaha terus mengalami kenaikan dan penurunan, atau masih bersifat fluktuatif dan yang paling terlihat jelas berfluktuasi adalah laba usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan gadai syariah dan jumlah pembiayaan *arrum* memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap laba usaha.

Berdasarkan data grafik di atas, terlihat bahwa data menunjukkan adanya beberapa masalah, yaitu pada triwulan I tahun 2013, ketika jumlah pembiayaan gadai syariah mengalami kenaikan, jumlah pembiayaan *arrum* ikut mengalami kenaikan, laba usaha mengalami penurunan. Kemudian pada triwulan III tahun 2014, ketika jumlah pembiayaan gadai syariah mengalami penurunan, laba usaha ikut mengalami penurunan, tetapi terjadi peningkatan pada jumlah pembiayaan

arrum. Begitu pula pada triwulan I tahun 2015, ketika jumlah pembiayaan gadai syariah mengalami kenaikan, tetapi terjadi penurunan pada jumlah pembiayaan *arrum* dan laba usaha ikut mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti merumuskan bahwa hendaknya data menunjukkan kesesuaian atau keselarasan dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu ketika pembiayaan mengalami kenaikan maka laba usaha akan ikut mengalami kenaikan begitu pula sebaliknya. Hal tersebut menarik perhatian Peneliti untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul ***Pengaruh Jumlah Pembiayaan Gadai Syariah dan Jumlah Pembiayaan Arrum Terhadap Laba Usaha Pada PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta Periode 2012-2016.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Penilaian kinerja keuangan perusahaan sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Kinerja perusahaan juga dapat memberikan kepercayaan kepada nasabah dalam pemberian pembiayaannya. Besarnya tingkat pembiayaan dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam memperoleh laba usaha, seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, terdapat perbedaan teori yang telah ditetapkan dengan hasil perhitungan data yang diperoleh dari data perusahaan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan gadai syariah secara parsial terhadap laba usaha pada PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta Periode 2012-2016?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan *arrum* secara parsial terhadap laba usaha pada PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta Periode 2012-2016?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan gadai syariah dan jumlah pembiayaan *arrum* secara simultan terhadap laba usaha pada PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta Periode 2012-2016?

C. Tujuan Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh, mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data guna mendapatkan sebuah gambaran yang terjadi pada PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta mengenai Pengaruh Jumlah Pembiayaan Gadai Syariah dan Jumlah Pembiayaan *Arrum* Terhadap Laba Usaha Periode 2012-2016.

Tujuan Peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan di atas, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah pembiayaan gadai syariah secara parsial terhadap laba usaha pada PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta Periode 2012-2016;
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah pembiayaan *arrum* secara parsial terhadap laba usaha pada PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta Periode 2012-2016;

3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah pembiayaan gadai syariah dan jumlah pembiayaan *arrum* secara simultan terhadap laba usaha pada PT. Pegadaian Syariah Veteran Cabang Purwakarta Periode 2012-2016.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah, khususnya di bidang manajemen keuangan syariah;
 - b. Memperkuat peneliti sebelumnya yang mengkaji pengaruh jumlah pembiayaan gadai syariah dan jumlah pembiayaan *arrum* terhadap laba usaha;
 - c. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dapat menambah referensi pada perpustakaan;
 - b. Bagi perusahaan pegadaian syariah dapat memberikan masukan informasi mengenai pemilihan strategi dalam meningkatkan laba usaha dan bahan untuk mengembangkan laba usaha pegadaian syariah.